



	STANDARD OPERATING PROCEDURE	
	REMEDIAL DAN UJIAN SUSULAN	
	Kode : SOP-033/BAA/2025	Area :UBBG
	Tgl dikeluarkan : 06 Januari 2025	Disusun oleh :BAA
	Disahkan Oleh :Rektor	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REMEDIAL DAN UJIAN SUSULAN**



Disahkan, Rektor UBBG	Diperiksa, Warek I	Disiapkan, BAA
		
Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si	Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd	Nona Nofiana Samsul, M.Pd

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	
	REMEDIAL DAN UJIAN SUSULAN	
	Kode : SOP-033/BAA/2025	Area :UBBG
	Tgl dikeluarkan : 06 Januari 2025	Disusun oleh :BAA
	Disahkan Oleh :Rektor	

TUJUAN

SOP ini bertujuan:

Menjamin pelaksanaan remedial dan ujian susulan berjalan tertib, adil, transparan, serta terdokumentasi dengan baik dalam sistem akademik.

DEFINISI

Remedial adalah Kegiatan perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan.

Ujian Susulan adalah Ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai jadwal karena alasan yang sah dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan jadwal yang ditetapkan oleh BAA

RUANGLINGKUP

SOP ini mengatur:

- Pelaksanaan remedial (perbaikan nilai)
- Pelaksanaan ujian susulan (ketidakhadiran dengan alasan sah)
- Proses input dan pelaporan nilai oleh dosen dan BAA

UNIT TERKAIT


1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Prodi
4. BAA

DOKUMEN TERKAIT

1. Surat Edaran Terkait jadwal pelaksanaan ujian susulan yang dikeluarkan oleh BAA
2. Bukti keikutsertaan Ujian

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri No. 138/D/O/2003 tahun 2003 tentang Pendirian Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena (Yapena) Banda Aceh;
6. Surat Edaran Dikti Nomor: 298/D/T/1986 tentang Proses dan Bimbingan Skripsi/KaryaTulis Akhir Mahasiswa.
7. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Pendidikan Sarjana (S-1) pada Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh tahun 2010
8. Buku pedoman akademik Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	
	REMEDIAL DAN UJIAN SUSULAN	
	Kode : SOP-033/BAA/2025	Area :UBBG
	Tgl dikeluarkan : 06 Januari 2025	Disusun oleh :BAA
	Disahkan Oleh :Rektor	

KETENTUAN UMUM

Remedial

Diberikan kepada mahasiswa dengan nilai di bawah standar kelulusan yaitu < B-

- Bentuk remedial dapat berupa:
 - Ujian ulang
 - Tugas tambahan
 - Kombinasi keduanya
- Nilai maksimal hasil remedial adalah A- (Jika nilai remedial lebih rendah dari nilai sebelumnya, maka nilai yang akan diakui adalah nilai yang lebih tinggi)

Ujian Susulan

Diberikan jika mahasiswa:

- Sakit (**dibuktikan surat dokter**)
- Mengalami musibah (**seperti meninggal orang tua atau keluarga inti, bencana alam, ataupun kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau perawatan serius**)
- Kegiatan resmi kampus (**Mendapatkan Surat Tugas minimal dari Ketua Prodi**)
- Alasan sah lainnya yang disetujui dan mengetahui minimal oleh Dekan Fakultas

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pengumuman Nilai / Jadwal Ujian

1. Dosen mengumumkan nilai atau jadwal ujian melalui Siakad
2. BAA menetapkan jadwal remedial dan ujian susulan

Pengajuan oleh Mahasiswa


1. Mahasiswa mengajukan permohonan:
 - Remedial → ke dosen
 - Ujian susulan → ke dosen/BAA
2. Pengajuan dilakukan dengan melengkapi:
 - Formulir permohonan
 - Bukti pendukung (khusus ujian susulan)
3. Pengajuan dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan

Verifikasi Permohonan

1. Dosen memverifikasi:
 - Kelayakan remedial
 - Keabsahan alasan ujian susulan
2. Jika diperlukan, melibatkan Ketua Prodi

Pelaksanaan Remedial / Ujian Susulan

1. Dosen menentukan:
 - Bentuk ujian/tugas
 - Waktu pelaksanaan
2. BAA Menetapkan jadwal (pelaksanaannya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan)
3. Dosen melakukan penilaian hasil

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	
	REMEDIAL DAN UJIAN SUSULAN	
	Kode : SOP-033/BAA/2025	Area :UBBG
	Tgl dikeluarkan : 06 Januari 2025	Disusun oleh :BAA
	Disahkan Oleh :Rektor	

Input Nilai ke Siakad

1. Dosen menginput nilai hasil remedial/susulan ke Siakad
2. Sistem mencatat:
 - o Nilai awal
 - o Nilai perbaikan
3. Input dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan

Validasi oleh BAA

1. BAA memverifikasi:
 - o Kelengkapan data
 - o Konsistensi nilai
2. BAA melakukan penguncian nilai setelah final

Pelaporan ke PDDikti

1. Nilai final dilaporkan oleh BAA ke sistem nasional
2. Pelaporan dilakukan melalui feeder Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

WAKTU PELAKSANAAN

- Pengajuan: maksimal 3–5 hari setelah nilai diumumkan
- Verifikasi: maksimal 2–3 hari kerja
- Pelaksanaan: sesuai jadwal yang ditetapkan
- Input nilai: maksimal 2 hari setelah pelaksanaan

OUTPUT


- Nilai akhir mahasiswa yang telah diperbaiki atau diganti
- Data akademik yang valid dan terdokumentasi

CATATAN PENTING

- Remedial tidak boleh mengubah nilai di luar ketentuan maksimum
- Ujian susulan hanya diberikan dengan bukti sah
- Semua proses wajib terdokumentasi di Siakad
- Tidak diperkenankan perubahan nilai di luar periode yang ditentukan

ALUR SINGKAT

Mahasiswa → Ajukan Permohonan → Verifikasi Dosen → (Disetujui?) → Ya → Pelaksanaan Ujian/Tugas → Input Nilai → Validasi BAA → Laporan PDDikti (Tidak) → Selesai

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	
	REMEDIAL DAN UJIAN SUSULAN	
	Kode : SOP-033/BAA/2025	Area :UBBG
	Tgl dikeluarkan : 06 Januari 2025	Disusun oleh :BAA
	Disahkan Oleh :Rektor	

BAGAN ALIR PROSEDUR

